



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN
MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
1.	Industri pengolahan kopi yang sudah mendapatkan indikasi geografis	10761	Modal dalam negeri 100%
2.	Industri batik: - Industri batik cap	13134	Modal dalam negeri 100%
3.	Industri barang bangunan dari kayu	16221	Modal dalam negeri 100%
4.	Industri kosmetik tradisional	20232	Modal dalam negeri 100%
5.	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	21021	Modal dalam negeri 100%
6.	Industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	Modal dalam negeri 100%
7.	Industri alat utama - Industri senjata dan amunisi - Industri kendaraan perang - Industri radar pertahanan untuk sistem persenjataan - Industri kapal perang - Industri pesawat terbang militer	25200 30400 26513 30111 30300	- Modal asing maksimal 49%; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
8.	Industri kapal: - Pinisi - Cadik - Kapal dari kayu lainnya dengan desain khas tradisional	30111	Modal dalam negeri 100%
9.	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang	50111	Modal asing maksimal 49%
10.	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	50113	Modal asing maksimal 49%
11.	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	50114	Modal asing maksimal 49%
12.	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk barang	50131	Modal asing maksimal 49%
13.	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	50133	Modal asing maksimal 49%
14.	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang	50134	Modal asing maksimal 49%
15.	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	50135	Modal asing maksimal 49%
16.	Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk barang	50141	Modal asing maksimal 49%
17.	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus	50142	Modal asing maksimal 49%
18.	Angkutan penyeberangan umum antar provinsi	50214	Modal asing maksimal 49%
19.	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi	50215	Modal asing maksimal 49%
20.	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota	50216	Modal asing maksimal 49%

21. Angkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
21.	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota	50217	Modal asing maksimal 49%
22.	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota	50218	Modal asing maksimal 49%
23.	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211	Modal asing maksimal 49%
24.	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	50212	Modal asing maksimal 49%
25.	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	50213	Modal asing maksimal 49%
26.	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	50221	Modal asing maksimal 49%
27.	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	50222	Modal asing maksimal 49%
28.	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	50223	Modal asing maksimal 49%
29.	Angkutan moda udara niaga berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
30.	Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
31.	Kegiatan angkutan udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
32.	Aktivitas kurir	53201	Modal asing maksimal 49%

33. Penerbitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
33.	Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	58130	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
34.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
35.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
36.	Aktivitas biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	79122	Modal dalam negeri 100% dan beragama islam
37.	Sanggar seni	90011	Modal dalam negeri 100%

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

